



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Warga Negara Indonesia, umur 35 tahun (05-10-1988), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXX Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2024 memberikan kuasa kepada Fikra Abdul Razaq Faraid S.H., M.H., C.T.A, dan kawan-kawan adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Fikram Faraid & Co., beralamat di Jl. Moch Kahfi II No.28A Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Warga Negara Indonesia, umur 28 tahun (23-12-1995), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXX Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



444/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal setelah dilakukan revisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2022 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah No. 0652/052/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta atau bertepatan 22 Muharram 1444 H;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama di Apartemen Griya Pancoran Jl. Raya Pasar Minggu No.2 B2, RT/RW.002/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan namun dikarenakan pekerjaan Pemohon yang berkerja di Jeman dan adanya permasalahan visa maka Pemohon dan Termohon menjalani hubungan jarak jauh dimana Termohon tinggal di alamat tersebut;
4. Bahwa hubungan jarak jauh tersebut dalam beberapa waktu Pemohon maupun Termohon dapat bertemu hingga akhirnya pada oktober 2023 Visa telah di dapatkan dan pada tanggal 30 Oktober 2023 Pemohon menjemput Termohon di airport Berlin Jerman untuk selanjutnya tinggal bersama di Jerman;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga agar mendapatkan ridho Allah SWT sebagaimana dalam ajaran agama Islam berjalan. apabila ada pertengkaran dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa sebagai seorang Kepala Rumah Tangga, Pemohon selalu berusaha keras memberikan yang terbaik keluarga dan mencurahkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



segala kasih sayang kepada Termohon, agar mendapatkan ridho Allah sebagaimana dalam ajaran agama Islam;

7. Bahwa sejak awal hubungan perkawinan yang dirasakan antara Pemohon dengan Termohon telah terganggu, Pemohon merasakan adanya kejanggalan dalam menjalani rumah tangga dimana Termohon berperilaku pasif dalam berkomunikasi kepada Pemohon selaku Suaminya meskipun Pemohon telah berupaya;

8. Bahwa oleh karena adanya kejanggalan tersebut Pemohon mendapati Termohon selaku istrinya berkomunikasi via aplikasi percakapan dengan Pria lain selain dengan Pemohon;

9. Bahwa oleh karena hal tersebut membuat kecurigaan bagi Pemohon, yang pada akhirnya sekitar bulan November 2023 Pemohon mendapati Termohon memiliki pria idaman lain berinisial "SS" yang tidak lain adalah atasan Termohon dalam salah satu aplikasi percakapan pada telephone genggamnya dengan melakukan percakapan mesra yang menyimpang dari norma adat ketimuran dengan pria selain suaminya;

10. Bahwa dalam percakapan antara Termohon dengan pria idaman lain berinisial "SS", Pemohon juga mendapati Termohon dan "SS" telah melakukan perbuatan zina;

11. Bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang sebagaimana telah diturunkan dalam Surat Al-Isra ayat 32 :

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk,"

12. Bahwa perilaku Termohon tersebut diketahui oleh Pemohon telah berlangsung sejak Januari 2023 saat Pemohon dan Termohon masih dalam hubungan perkawinan sehingga menimbulkan kekecewaan yang besar dan mendalam oleh karenanya Pemohon menilai tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon terkait hal-hal mengandung prinsip dan secara agama sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



13. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak tercapai hubungan perkawinan yang *sakinah, mawwadah, dan wa rahmah* sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah mahligai perkawinan berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa atas perbuatan Termohon yang memiliki pria idaman lain selain Pemohon serta berzina dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan apabila menurut hukum untuk memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan memutuskan perkawinan pecah dan putus karena perceraian;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



diatas putus karena perceraian;

3. Memberi izin terhadap Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0652/052/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Jakarta

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



Pusat, DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);

2. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kesepakatan Cerai di antara Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);

4. Fotokopi chating whatsapp Termohon dengan laki-laki lain, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

5. Fotokopi *Printout* chating Termohon dengan laki-laki lain, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon, dan Termohon adalah isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu;

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu;

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon sudah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas)

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2022, sejak awal perkawinan hubungan di antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis dan ada kejanggalan, karena Pemohon tinggal di Jerman, Termohon tinggal di Indonesia, pada tanggal 30 Oktober 2023 Termohon datang ke Jerman selanjutnya tinggal bersama di Jerman, namun hubungan Pemohon dengan Termohon juga kurang harmonis karena walaupun Pemohon sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada Termohon, Termohon tetap berperilaku pasif dalam berkomunikasi dengan Pemohon, setelah Pemohon selidiki dari percakapan whatsapp Termohon ternyata Termohon memiliki Pria Idaman Lain dengan inisial "SS", dan dari percakapan whatsapp tersebut Pemohon mengetahui jika Termohon sudah berzina dengan laki-laki tersebut sejak Januari 2023, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak satu bulan lalu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sudah dibubuhi meterai cukup dan cap pos, fotokopi sudah dicocokkan dengan aslinya, asli dari bukti tersebut adalah akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut secara materil berkaitan erat dengan dalil yang akan dibuktikan Pemohon, oleh karena itu alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan, bukti P.3 adalah fotokopi Surat Kesepakatan Cerai Pemohon dan Termohon, bukti P.4 dan P.5 adalah fotokopi chatting whatsapp dan *printout* nya, bukti P.3 berupa akta dibawah tangan, bukti P.4 dan P.5 berupa alat bukti elektronik, bukti P.3, P.4 dan P.5 hanya dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berinisial SS yang merupakan atasan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa perihal petitum Pemohon tentang Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki berinisial SS yang merupakan atasan Pemohon, hingga terjadi pisah rumah dan tempat tinggal serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon sudah mempunyai tekad yang kuat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejatinya sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dan Termohon serta diikuti terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, kecuali terjadi KDRT;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon dan Termohon belum cukup berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon adalah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain yang sangat menyakiti perasaan dan batin Pemohon, apalagi Termohon berselingkuh dengan atasan Pemohon, sehingga menimbulkan penderitaan batin dan psikhis bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan mudharat yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian di dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Biaya Perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.470.000,00- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Syuriah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Syuriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag, M.H.I.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.JS